



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandyo Pranoto Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516
Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.31/7215 /2017**

**TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN KARTIKA BUNDA
MALANGAN RT. 03 RW. 05 KEDUNGSONO KEC. BULU KAB. SUKOHARJO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

- Membaca : Surat dari Pengelola Kelompok Bermain kartika Bunda Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu Nomor : 9/KBKB/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017 tentang permohonan ijin pendirian
- Memperhatikan : a. Surat dari Pengelola Kelompok Bermain Kartika Bunda, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Kelompok Bermain Kartika Bunda tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tanggal 28 Mei 2011.
- Memutuskan :
- Pertama : Memberikan ijin Tetap Kelompok Bermain untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :
- Nama : Kelompok Bermain Kartika Bunda
Alamat : Malangan Rt. 03 Rw. 05 Ds. Kedungsono Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo
Telp. 081329973245.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 2 Nov 2017



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bulu
3. Kepala Desa Kedungsono.
4. Arsip.